



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 174.01 TAHUN 2024  
TENTANG

PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI  
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiensi pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, dipandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung  
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK-BLU)  
2. Hasil Pembahasan Judul dan Persetujuan Tim **Prodi Pengembangan Masyarakat Islam** Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM ( PMI)
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
- KEDUA : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksimal;
- KETIGA : Kepada Tim Pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2024.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 15 April 2024

DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG,



**LAMPIRAN III** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**NOMOR** : **Tahun 2024**  
**TANGGAL** : **15 April 2024**  
**TENTANG** : **PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.**

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR I	PROMOTOR II	PROMOTOR III
1.	Febri Eka Sabyanto / Npm. 2270031017	Implementasi Program <i>E-Policing</i> Pada Masa Transformasi Pelayanan Perima Polda Lampung dalam Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Melalui Penanaman Nilai-Nilai Islam	Prof. Dr. H. Nasor, M.Si	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	Dr, Mubasit, MM

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 15 April 2024  
DIREKTUR

